

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA PENDAWAN KECAMATAN SAMBAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Yuman Firmansyah

IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: yumanfirmansyah@gmail.com

Milasari

IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: milasari987ok@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Village Development is one of the obligations of village government that must be carried out and is a field that requires considerable funding, this is because the implementation of village development is focused on infrastructure development in the village. Village development can be carried out because of the Village Fund which is the result of a policy from the passage of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, but what happened in pendawan village, to be precise in 2020, there is a development plan that is included in the RKPDes in 2020, but it has not been implemented until now. The problem in this study is that the implementation of the construction of Barau Sungai in Pendawan Village, which was planned for a long time until now, has not been carried out. The purpose of this study is to find out the supporting factors and obstacles to development in Pendawan Village, Sambas District, Sambas Regency. This type of research is to use a type of qualitative research with a field research method and use an empirical juridical approach, the data collection techniques used are interviews and documentation based on primary sources in the field and skunder data sources in the form of books or research scientific papers related to this research. The results of this study show that there are many inhibiting factors in development in the village, because limited funds make development hampered. The implementation of development will continue to be carried out in accordance with village regulations and Law Number 6 of 2021 concerning Villages.

Keywords: *Village Government, Development, Pendawan Village*

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu kewajiban pemerintahan desa yang harus dilaksanakan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang cukup besar, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Pembangunan desa dapat terlaksana karena adanya Dana Desa yang merupakan hasil kebijakan dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Namun yang terjadi di desa pendawan, tepatnya tahun 2020, terdapat rencana pembangunan yang masuk kedalam RKPDes tahun 2020, namun tidak dilaksanakan hingga saat ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan Barau Sungai di Desa Pendawan yang di rencanakan sejak dulu hingga sekarang

masih belum terlaksana. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya pembangunan di Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *field research* dan menggunakan pendekatan *juridis empiris*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau karya ilmiah penelitian terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya faktor penghambat dalam pembangunan di desa, dikarenakan dana yang terbatas membuat pembangunan menjadi terhambat. Pelaksanaan pembangunan akan terus dilaksanakan sesuai peraturan desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan, Desa Pendawan

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari pola sistem politik serta sistem administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya. Keterkaitan ini dapat dilihat mulai dari bagaimana paradigma *old public administration* berkembang di Indonesia, di mana pemerintah mendominasi jalannya pembangunan seperti di era Presiden Soeharto. Di era tersebut, pemerintah adalah aktor utama yang dapat memonopoli pembangunan. Sementara masyarakat hanyalah sebagai objek dari pembangunan itu sendiri (Nasdian, 2014). Akibatnya, pembangunan lebih bersifat sentralistik, atau dalam istilah *Kortendan Klauss* dikenal sebagai *production centered development* (pembangunan berbasis produksi). Padahal, menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan baru akan berhasil apabila melibatkan seluruh rakyat dalam suatu negara (Manghayu, 2018). Pola pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai objek ini akhirnya berujung pada lahirnya multi krisis yang berdampak sistemik terutama pada isu strategis seperti kemiskinan, pengangguran, moneter, dan lain-lain) (Prihatin et al., 2019).

Pembangunan yang menekankan pencapaian ekonomi ini juga terbukti tidak terwujud khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini kemudian menuntut adanya penguatan pada sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan adanya reformasi. Peran dan fungsi pemerintah mulai dibatasi agar tidak lagi memonopoli pembangunan, pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dengan menggunakan prinsip kewirausahaan (*reinventing goverment/privatisasi*). Paradigma ini menekankan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta salah satunya adalah prinsip wirausaha yang selama ini dianggap kunci keberhasilan sektor swasta serta perampangan birokrasi (David dan Gaebler, 2009).

Pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)

Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Ra“d: 11).

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa jika suatu kaum atau bangsa ingin berubah maka kaum tersebut harus berusaha terlebih dahulu, berusaha dan mencari cara bagaimana kaum tersebut dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus serta perlu mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka jika tidak ada usaha dari kaum itu sendiri untuk merubahnya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul, dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Handayani, 2014).

Pasal 78 Tentang Pembangunan Desa, (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (UU Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera baik material maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik, karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tanpa adanya rencana maka

tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Setiap desa dalam menentukan rencana pembangunan diawali dengan penggalian gagasan atau aspirasi di tiap wilayah atau dusun yang dilakukan oleh BPD. Usulan tersebut kemudian di musyawarahkan pada musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) untuk menentukan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDdes).

Setelah usulan di bidang pembangunan masuk kedalam RKPDdes, dengan mempertimbangkan kemampuan dana desa untuk mendanai, maka program pembangunan tersebut harus dilakukan. Namun yang terjadi di desa pendawan, tepatnya tahun 2020, terdapat rencana pembangunan yang masuk kedalam RKPDdes tahun 2020, namun tidak dilaksanakan hingga saat ini. Rencana pembangunan tersebut adalah Barau Sungai Pendawan.

Melihat pentingnya pembangunan Barau Sungai di desa Pendawan, seharusnya pembangunan itu sudah dilaksanakan, apalagi sudah masuk kedalam RKPDdes tahun 2020. Namun yang terjadi di lapangan, sampai saat ini pembangunan tersebut belum dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif *interaktif* biasanya bersifat *field research* (penelitian lapangan) (Simanjuntak, 2014). Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian disuatu tempat tertentu untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada dilokasi yang ditentukan (Fathoni, 2011). Pendekatan yang digunakan *juridis empiris*, yang mengkaji Undang-undang dan memaparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara, observasi, dalam penelitian *deskriptif*, dititikberatkan pada observasi dan metode *juridis empiris*. Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sujarweni, 2014).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Pendawan Kecamatan Sambas

Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan tersebut (Jafar & Rachman, 2021). Pemerintah desa memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan, menjaga alur pembangunan. Selain kepala desa, pemerintah desa juga didukung oleh perangkat desa. Setidaknya ada beberapa kedudukan dalam perangkat desa yaitu, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala kewilayahan (kepala dusun) harus mendukung jalannya pembangunan yang telah direncanakan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu (Kartasasmita, 1996).

Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah Desa Pendawan telah melaksanakan pembangunan di Desa Pendawan dengan pembangunan tersebut pemerintah Desa Pendawan berkeinginan mensejahterakan masyarakat desa. Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik.

Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera baik material maupun spiritual (Kosiah, 2018). Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik, karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Pelaksanaan pembangunan di Desa pendawan telah terlaksana dengan baik dengan penimbunan jalan dan pembangunan di Desa Pendawan dapat memudahkan kegiatan-kegiatan desa. Bukan hanya masyarakat desa saja yang dapat menggunakan bangunan tersebut bahkan masyarakat desa luar pun diperbolehkan menggunakan bangunan tersebut, dengan demikian Desa Pendawan dapat di kenal dengan desa yang mempunyai kualitas desa yang cukup lengkap dalam infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan (Adha, 2021).

Desa Pendawan merupakan desa yang kurang dalam sektor pembangunan, namun seiring berkembangnya jaman dan perubahan pada pemerintahan desa dan musyawarah desa, dengan demikian pemerintah desa beserta masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Serta menetapkan rencana dan anggaran-anggaran yang akan di laksanakan pembangunan di Desa Pendawan. Sudah terlaksana dengan baik pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa meski masih ada yang belum terlaksana dengan baik ,akan menjadi tugas pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pembangunan selanjutnya agar sarana dan prasarana di desa pendawan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tanggapan Karang taruna Desa Pendawan terhadap pembangunan di Desa Pendawan cukup baik dan membantu memudahkan kegiatan kegiatan masyarakat baik pemuda desa maupun masyarakat desa, karena dengan terlaksananya pembangunan berupa Gudung Serbaguna, Taman Nakhodabancang, dan Kantor Desa. Meskipun pelaksanaan barau sungai tidak terealisasi sampai sekarang namun tidak mematahkan semangat

pemuda desa untuk menjaga kebersihan sungai dan terus menjadikan Desa Pendawan agar menjadi desa yang mampu bersaing (Gita, 2021).

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya usaha-usaha sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kepemimpinan desa khususnya pada pemerintahan desa, yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Adapun permasalahan pembangunan di Desa Pendawan terdapat dalam proses rencana pembangunan oleh pemerintah desa seperti, Barau Sungai adapun pembangunan Taman Nakhodabancang dan, Gedung Serbaguna yang telah terealisasi secara sepenuhnya (Jumadi Bulyan, 2021).

Pasal 78 Tentang Pembangunan Desa, (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (UU Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Dengan tidak terlaksananya pembangunan Barau sungai maka pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 78 ayat (1). Alasan belum terlaksananya pembangunan Barau sungai:

1. Keterbatasan dana di karenakan dana desa yang cair bertahap. Jadi pembangunan tidak bisa sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan.
2. Keterbatasan dana desa dikarenakan semua bidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, gaji Pmdes, BPD, Operasional LKD semua menggunakan dana desa. Sehingga dana desa yang didapatkan harus di bagi.

Adapun pembangunan yang di bangun yang telah terselenggarakan berupa bangunan Gedung Serbaguna, Greynase, penimbunan dan kantor desa. Selain itu ada sebangian pembangunan yang belum terlaksana dengan baik sehingga pembangunan terhambat salah satu pembangunan yang belum terlaksana hingga sekarang iyalah Barau Sungai yang sekarang belum terlaksana di karenakan banyaknya faktor-faktor penghambat pembangunan tersebut.

Pembangunan fisik di Desa Pendawan dilaksanakan dengan cara Padat Karya Tunai (PDKT), dan memerlukan bahan bangunan dan tenaga kerja masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak bekerja dapat bekerja dengan adanya pembangunan di desa hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul, dan tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 78 tentang Perencanaan ayat (1), disebutkan bahwa “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.(3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royong guna mewujudkan pengurusanutamaan perdamaian dan keadilan sosial.Berdasarkan hasil wawancara peneliti,sesuai ayat 2 d atas telah dilakukannya tahap perencanaan sebagaimana tertuang RPJMD namun pelaksanaan dan pengawasan tidak dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan dana. Hal ini disebabkan membangun Barau sungai memerlukan dana yang cukup besar dan bantuan dari pemerintah”.

Pasal 79 tentang Perencanaan ayat (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa merupakan program desa untuk pembangunan desa secara berkelanjutan, atau asosiasi global yang melibatkan pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta, dan masyarakat setempat yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui sarana-sarana fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan (Subandi, 2019).

Sarana dan prasarana pendukung dalam pembangunan di Desa Pendawan sudah cukup memadai seperti adanya anggaran dana desa dan masyarakat yang berkeinginan membangun. Namun, untuk saat ini pembangunan di desa pendawan masih ada yang belum terlaksana dikarenakan anggaran dana desa dan pro dan kontra masyarakat yang berbeda keinginan.

Mengingat Desa Pendawan masyarakatnya berdomisili di pinggiran sungai, barau sungai sangat diperlukan di Desa Pendawan, karena aliran sungai bisa menyebabkan erosi. Erosi yang sering terjadi di sungai sering kali

terjadi pada bagian tebing sungai. Erosi ini terjadi akibat pengerusan tebing sungai oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau hantaman aliran atau arus sungai yang kuat pada belokan sungai. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap tebing sungai agar tidak terjadi gerusan atau erosi terhadap tebing. Perlindungan tersebut dapat berupa barau sungai, oleh sebab itu, sesuai tugas pemerintah desa dalam mewujudkan pasal 78 ayat (1) khususnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan yang bersangkutan dengan Anggaran Dana Desa digunakan menjadi 4 bidang, dikarenakan Desa Pendawan menerima dua dana desa yang diantaranya : 1) Anggaran Dana Desa (ADD): Anggaran Dana Desa pada umumnya di gunakan untuk tunjangan dan operasional pemerintah desa; 2) Dana Desa: Dana Desa merupakan dana yang di gunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan persiapan untuk hal-hal darurat seperti bencana alam dan sebagainya dan pembangunan dilaksanakan dengan Padat Karya Tunai menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemerintah Desa Melaksanakan Pembangunan di Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Faktor pendukung kinerja pemerintah Desa Pendawan dalam pembangunan di Desa Pendawan diantaranya :

- a. Faktor Sarana dan prasarana menjadi penunjang kegiatan pembangunan di desa Pendawan di setuju masyarakat, dikarenakan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat.
- b. Faktor kesadaran masyarakat dalam pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk di masa yang akan datang, karena dengan pemahannya masyarakat akan pentingnya pembangunan untuk kegiatan desa.
- c. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus meningkat sehingga menjadi inisiatif pemerintah desa, dengan meninjau dari Sumber Daya Manusi (SDM) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan membuat pemerintah desa berkeinginan melakukan pelaksanaan pembangunan.

Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Pendawan di antaranya :

- a. Faktor kondisi jalan yang kurang memungkinkan, di karenakan jalan Desa Pendawan yang kecil tidak dapat di lalui alat berat sehingga sulitnya dalam memasukan material pembangunan.
- b. Faktor keterbatasan biaya, karena masalah biaya adalah masalah klasik dalam setiap melaksanakan kegiatan, hal ini juga yang membuat pembangunan di Desa Pendawan mengalami lambat. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa harus terbagi untuk 3 Dusun.
- c. Faktor cuaca buruk, cuaca menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan di desa.

- d. Faktor pro dan kontra masyarakat dalam pembangunan sehingga memperlambat pembangunan desa. Pentingnya pemahaman dan pelatihan di suatu desa agar pemahaman masyarakat dapat terbuka lebar.

Adapun tanggapan salah satu karang taruna Desa Pendawan terhadap pembangunan di Desa Pendawan cukup baik dan membantu memudahkan kegiatan masyarakat baik pemuda desa maupun masyarakat desa, karena dengan terlaksananya pembangunan berupa Gudung Serbaguna, Taman Nakhodabancang, dan Kantor Desa. Meskipun pelaksanaan barau sungai tidak terealisasi sampai sekarang namun tidak mematahkan semangat pemuda desa untuk menjaga kebersihan sungai dan terus menjadikan Desa Pendawan agar menjadi desa yang mampu bersaing.

Pelaksanaan pembangunan di Desa pendawan telah terlaksana dengan baik dengan penimbunan jalan dan pembangunan di Desa Pendawan dapat memudahkan kegiatan-kegiatan desa. Bukan hanya masyarakat desa saja yang dapat menggunakan bangunan tersebut bahkan masyarakat desa luar pun diperbolehkan menggunakan bangunan tersebut, dengan demikian Desa Pendawan dapat di kenal dengan desa yang mempunyai kualitas desa yang cukup lengkap dalam infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya Desa Pendawan merupakan desa yang kurang dalam sektor pembangunan fisik, namun seiring berkembangnya jaman dan perubahan pada pemerintahan desa dan musyawarah desa, dengan demikian pemerintah desa beserta masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Serta menetapkan rencana dan anggaran-anggaran yang akan di laksanakan pembangunan di Desa Pendawan. Sudah terlaksana dengan baik pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa meski masih ada yang belum terlaksana dengan baik, akan menjadi tugas pemerintah desa.

C. Sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pendawan

Pengetahuan aparatur desa tentang Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dari hasil interview dengan Kepala Desa dan aparatur serta beberapa warga masyarakat diketahui bahwa pada dasarnya sosialisasi tentang undang-undang desa di Desa Pendawan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, sehingga pemahaman aparatur desa tentang Undang-undang Desa dapat dikatakan minim/kurang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan SDM aparatur desa karena pendidikan Kepala Desa hanya sampai pada Sekolah Menengah Atas. Kurangnya pemahaman terhadap Undang-undang Desa menyebabkan implementasi Undang-undang Desa belum maksimal. Aparatur desa memperoleh sosialisasi undang-undang desa hanya sekali melalui program sosialisasi dari pemerintah Desa Pendawan, Kabupaten Sambas, pemerintah desa juga mendapatkan buku panduan tentang undang-undang No 6 Tahun 2014.

Hasil sosialisasi undang-undang desa ternyata tidak hanya memberikan penjelasan tentang undang-undang desa tetapi juga memberikan jaminan kesehatan bagi para aparatur desa di Desa Pendawan, Kabupaten Sambas, diharapkan dengan diberikannya jaminan kesehatan, kinerja aparatur desa semakin giat. Selain sosialisasi dari pemerintah Desa

Pendawan, Kabupaten Sambas, belum ada lembaga lain yang memberikan sosialisasi tentang Undang-undang Desa.

Pemahaman para aparatur desa terhadap undang-undang desa dinilai belum maksimal karena hanya dilaksanakan sekali oleh pemerintah Desa Pendawan, Kabupaten Sambas, sehingga masih banyak perangkat desa yang mengalami kesulitan untuk menerapkan undang-undang Desa yang baru. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri dalam mengimplementasikan undang-undang Desa.

PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kerjasama Padat Karya Tunai sesuai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan namun masih ada yang belum terealisasi disebabkan keterbatasan dana khususnya pada barau sungai. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan yang bersangkutan dengan Anggaran Dana Desa di gunakan menjadi empat bidang, di karenakan Desa Pendawan menerima dua dana desa yang diantaranya, (a) Anggaran Dana Desa pada umumnya di gunakan untuk tunjangan dan operasional pemerintah desa. (b) Dana Desa merupakan dana yang di gunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan persiapan untuk hal-hal darurat seperti bencana alam dan sebagainya dan pembangunan dilaksanakan dengan Padat Karya Tunai menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Pendawan diantaranya, faktor sarana dan prasarana di desa pendawan, faktor kesadaran masyarakat dalam pentingnya pembangunan berkelanjutan, faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun faktor penghambat pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pendawan, faktor kondisi jalan yang kurang memungkinkan, faktor keterbatasan biaya, faktor cuaca buruk, faktor pro dan kontra masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, (1994). *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Fathoni, Abdurrahmat “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Jafar, M. U. A., & Rachman, M. T. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) DI DESA MASBAGIK UTARA BARU KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 1(2), 56–60.
- Jaziri, Abdur Rahman, (2003). *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahibi Al-Arba’ati Juz 1*, Beirut: Daarul Kutub Al-‘Ilmiah.
- Jaziri, Abdur Rahman, (2003). *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahibi Al-Arba’ati Juz 1*, Beirut: Daarul Kutub Al-‘Ilmiah.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Kosiah, K. (2018). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA PENDIDIKAN KEAKSRAAN FUNGSIONAL (KF) MELALUI KELOMPOK BELAJAR USAHA (KBU) DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI KELURAHAN CIPAGERAN CIMAHU UTARA. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i2.1052>
- Manghayu, A. (2018). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENERAPAN E-MUSRENBANG | Jurnal Manajemen Pembangunan*. 5(2), 95–115.
- Nasdian, Pengembangan Masyarakat, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014).
- Osborne, David dan Ted Gaebler, *Strategis Administrasi Publik*, (Yogyakarta 2009).
- Prihatin, D., Daryanti, S., & PRamadha, R. A. (Eds.). (2019). *APLIKASI TEORI PERENCANAAN: DARI KONSEP KE REALITA*. Buana Grafika.
- Simanjuntak, B. A. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Subandi. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa